

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak berdasar UU No. 16 tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak ialah pengkontribusian wajib pada negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa sesuai UU, bersama tak mendapatkan imbalan langsung serta dipergunakan kebutuhan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Mardiasmo 2016).

Definisi perpajakan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli sebagai berikut.

1. Prof. Dr.Rochmat Soemitro, S.H, Menyatakan Pajak ialah iuran masyarakat pada kas negara berdasar UU (yang bisa dipaksa) bersama tidak mendapatkan jasa timbal-balik ( kontraprestasi ) yang langsung bisa di tunjukan, serta yang dipergunakan membayat pengeluaran umum.
2. Prof. Dr. P.J.A Andriani, menyatakan pajak ialah iuran pada negara (yang bisa dipaksa) yang tentang oleh yang harus melunasinya berdasar aturan, bersama tak memperoleh prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk, serta yang maksudnya ialah guna membayarkan pengeluaran umum berkorelasi bersama tugas negara guna melaksanakan pemerintahan.

3. Prof. Dr. MJH Smeets, menyatakan pajak ialah prestasi pada pemerintah yang terhutang lewat norma umum, serta yang bisa dipaksa, tiada terdapatnya kontrapretasi yang bisa ditunjukkan secara individu; maknanya ialah guna membayarkan pengeluaran pemerintah.

Sesuai sejumlah definisi itu bisa dibuat kesimpulannya: ( a ) pajak di pungut berdasar ataupun bersama kekuatan UU beserta peraturan pelaksanaannya; ( b ) di pembayaran perpajakan tak bisa ditunjukkan terdapatnya kontrapretasi individual oleh pemerintah; ( c ) pajak dipungutkan negara atau pemerintahan pusat ataupun daerah; ( d ) pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang jikalau dari pemasukannya masih ada surplus, di pergunakan guna membayarkan *Public investment*; dan ( e ) pajak bisa juga membayarkan tujuan yang tak bujeter, yakni fungsi mengatur (Agoes and Trisnawati 2013).

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi perpajakan (Diana 2013) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak jadi asal penghasilan negara yang kegunaanya membayarkan seluruh pengeluaran yang dilaksanakan pemerintahan. Saat menjalankan tugas rutin negara beserta melaksanakan pembangunan, negara butuh biaya. Perihal itu, biaya itu hendak didapat bersama menghimpun uang/dana dari WP ke kas negara untuk membayarkan pengeluaran negara, contohnya pemeliharaan, belanja barang, belanja pegawai, serta lain. Pembiayaan di pembangunan, uang yang dibayarkan dari tabungan pemerintahan yakni capaian dari penerimaan dalam negeri hendak dikurangkan pengeluaran rutin.

Pada bidang perpajakan diharap tabungan pemerintahan dari tahun ke tahun ini mampu naik diselaraskan bersama kebutuhan = pembiayaan yang dilaksanakan pemerintah baik pembiayaan rutin ataupun pembangunan yang makin naik. Maka, fungsi pajak yakni sumber penghasilan negara bermaksud untuk menyepadankan penghasilan negara bersama pengeluaran negara.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak selaku alat untuk mengontrol atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dilapangan ekonomi ataupun sosial. Perihal itu, fungsi mengatur yang dimaksudkan yakni:

- a. Pajak dipakai guna menangkal laju inflasi.
- b. Pajak mampu dipakai selaku alat untuk mendorong kegiatan ekspor.
- c. Pajak mampu memberikan perlindungan (proteksi) diproduk produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Guna melindungi produk dalam negeri, pemerintahan mampu pula memberi tarif serta menetapkan bea masuk yang tinggi pada produk impor.
- d. Pajak mampu menarik serta mengontrol investor modal yang membantu perekonomian supaya mampu makin produktif. Misalnya, guna melaksanakan modal yang baik diluar negeri atau dalam negeri, maka mampu diberi bermacam fasilitas keringanan pajak beserta guna memproteksikan produksi dalam negeri.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Tak gampang guna membebani pajak kepada rakyat. Bilamana amat tinggi, rakyat tak berkenan membayarkan pajak. Tetapi jika amat rendah, maka pembangunan tak hendak berlangsung sebab uang kurang. Supaya tak memunculkan beragam persoalan, maka pemungutan pajak wajib mencukupi syarat (Mustaqim 2014) yakni:

#### 1. Pemungutan Pajak Wajib Adil

Layaknya produk hukum pajakpun punya maksud guna mewujudkan keadilan perihal pemungutan pajak. Adil diperundangan ataupun adil saat penyelenggaraannya, misalnya :

- a. mengontrol hak serta kewajiban WP.
- b. Pajak diberlakukan guna tiap warga negara yang masuk persyaratan selaku WP.
- c. Sanksi terhadap penyelewengan perpajakan diberlakukan umum selaras bersama berat ringannya penyelewengan.

#### 2. Pemungutan Pajak Wajib Berdasar UU

Di Indonesia pemunutan perpajakan selaras bersama Pasal 23A UUD 1945 yang bunyinya: «Pajak serta pungutan lainnya yang sifatnya memaksa guna kebutuhan negara dikontrol mempergunakan UU, terdapat sejumlah perihal yang butuh difokuskan guna pembuatan UU mengenai perpajakan, yakni:

- a. Pemungutan pajak yang dilaksanakan negara berdasar UU itu wajib dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum untuk WP guna tak diperlakukan secara umum.

c. Jaminan hukum hendak terjaga kerahasiaan guna WP.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

#### **2.1.4 Jenis Pajak**

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya , dan lembaga pemungutannya (Agoes and Trisnawati 2013).

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut sasaran/obyek, perpajakan bisa digolongkan jadi 2, yakni.
  - a. Pajak Subjektif ialah pajak yang berpangkalan ataupun berdasar kepada subyeknya yang diteruskan bersama mencarikan persyaratan obyektifnya, dimakna memfokuskan kondisi diri WP.
  - b. Pajak Objektif ialah pajak yang berpangkalan ataupun berdasar kepada obyek tiada memfokuskan kondisi diri WP.
3. Berdasar pungutannya, pajak digolongkan jadi 2, yakni.
  - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
  - b. Pajak Daerah yaitu pajak uang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 ialah rangkaian aktivitas mengumpulkan serta mengolah data, penjelasan, dan/ataupun

bukti yang dilakukan dengan obyektif serta professional berdasar sebuah standar pemeriksaan guna mengujikan ketaatan penunaian kewajiban pajak dan/ataupun guna maksud lainnya guna melakukan ketetapan aturan perundangan pajak (Supangat and Apandi 2022).

DJP punya wewenang guna melaksanakan pemeriksaan guna mengujikan ketaatan WP. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjabarkan saat pemeriksaan perpajakan hendak diberi pembatasan tentang rangkaian kegiatan untuk mencarikan, menghimpunkan, beserta mengelola data atau yang lain guna mengujikan ketaatan WP beserta maksud lain guna melaksanakan kewajiban pada berdasar UU perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak berdasar ahli yakni:

1. (Mardiasmo 2016) menjabarkan “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu setandar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
2. (Widjaja, Lambey, and Walandouw 2017) menyebutkan “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

3. (Mira and Khalid 2016) menyebutkan “pemeriksaan dalam serangkaian kegiatan menginput dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan..”

Sesuai pengertian mampu diambil konklusi ialah pemeriksaan pajak yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan fiskus yang dimulai mencari, menghimpun, mengolah penjelasan serta data berkaitan beserta melaksanakan pemantauan kepada *self assessment system* yang bermaksudkan untuk mengujikan ketaatan WP guna menunaikan kewajiban pajak yang dipunya berdasar ketentuan peraturan perpajakan.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

DJP berdasar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 mengenai Tata Cara Pemeriksaan menjabarkan maksud dilakukannya pemeriksaan perpajakan (Mira and Khalid 2017) yakni:

1. Guna mengujikan ketaatan penunaian kewajiban pajak
2. Guna maksud lainnya guna melakukan ketetapan aturan perundangan yang berlaku.

Guna mengujikan ketaatan penunaian kewajiban pajak guna memberi kepastian hukum, keadilan, serta pembinaan pada WP, pemeriksaan bisa dilaksanakan perihal:

1. SPT memperlihatkan kelebihan pembayaran perpajakan, mencakup yang sudah diberi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.



2. SPT Tahunan Pajak penghasilan memperlihatkan kerugian
3. SPT tak dilapor tidak pada waktu yang sudah ditentukan.
4. SPT yang mencukupi kriteria seleksi yang ditentukan DJP.
5. Data dan/ataupun penjelasan di SPT menyeleweng dari kewajaran serta kelaziman.
6. Terdapat pengindikasian kewajiban pajak selain kewajiban yang dinamai dihuruf c tak dicukupi.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak (Arifin and Syafii 2019). Pemeriksaan bersama maksud lainnya sesuai tersebutkan di atas, dilaksanakan guna memberi layanan baik pada WP.

### **2.1.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan bisa dilaksanakan lewat 2 macam pemeriksaan sesuai dimaksudkan di Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 mengenai Tata Cara Pemeriksaan yang mencakup (Monica and Andi 2019) :

1. Pemeriksaan Lapangan, yakni pemeriksaan yang dilaksanakan dilokasi tinggal ataupun lokasi kedudukan WP, lokasi aktivitas bisnis ataupun pekerjaan bebas WP, dan/ataupun lokasi lainnya yang diasumsikan butuh oleh Pemeriksa Pajak; ataupun
2. Pemeriksaan Kantor, yakni pemeriksaan yang dilaksanakan di kantor DJP.

Berdasar cakupan macam pemeriksaan sesuai dijabarkan mampu digolongkan jadi pemeriksaan lapangan serta kantor. Pemeriksaan Kantor dilaksanakan dijangka waktu paling lama 3 bulan serta bisa diperpanjang jadi 6 bulan yang dikalkulasi semenjak tanggal WP hadir menunaikan surat panggilan guna Pemeriksaan Kantor hingga tanggal LHP. Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dijangka waktu paling lama 4 bulan serta bisa diperpanjang jadi paling lama 8 bulan yang dikalkulasikan semenjak tanggal surat perintah pemeriksaan hingga tanggal LHP (Monica and Andi 2019).

#### **2.1.2.4. Indikator Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan perpajakan dilaksanakan kesinambungan dari waktu ke waktu, ialah satu diantara wujud dari pemantauan serta pembinaan yang wajib dilaksanakan pemerintah. Parameter dari pemeriksaan perpajakan yang hendak dipergunakan yakni (Hamilah 2018) :

- a. Melapor SPT lebih bayar.
- b. Melapor SPT yang mengungkap rugi.
- c. Tak melapor SPT ataupun terlambat melapor SPT.
- d. Pengindikasian terdapatnya kewajiban WP yang tak tercukupi
- e. WP mengajukan keberatan.

### **2.1.3 Penegakan Hukum**

#### **2.1.3.1 Definisi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ialah pusat dari semua aktivitas kehidupan hukum yang diawali dari perencanaan, pembentuk, penegakan serta evaluasi. Penegakan hukum disektor perpajakan ialah aksi yang dilaksanakan pejabat berkaitan guna menjamin

agar WP serta calon WP mencukupi ketentuan perundangan pajak, misalnya melapor SPT, pembukuan, serta informasi lainnya yang relevan, beserta melunasi pajak tepat diwaktunya (Utami 2017).

Berdasar Pasal 29 UU No. 28 tahun 2007, DJP punya kewenangan untuk memverifikasikan ketaatan WP beserta menegakkan hukum pajak (*law enforcement*) lewat pemeriksaan, penyidikan, serta penagihan perpajakan. Tetapi, penegakan hukum bukanlah diasumsikan selaku sebuah aksi yang deterministik. Maka, mengimplementasikan hukum disebuah kejadian bisa dibanding menggambarkan garis diantara dua titik. 36 Hingga saat menegakkan wajib memfokuskan sejumlah perihal misalnya kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan guna semua rakyat.

Berdasar konklusi, penegakan hukum ialah komponen dari usaha pemerintah tengah dilaksanakan efektif guna menangkal pelanggar serta penghindar perpajakan terlibat diproses pajak ilegal guna tujuan ataupun alasan apapun, maka WP wajib sadar betapa penting pajak tiada diiringi melaksanakan aksi tax evasion. Maka, makin tinggi tingkatan .penegakan hukum (*law enforcement*) dengan langsung tingkatan tax evasion otomatis turun. Kebalikannya, makin rendah penegakan hukum tax evasion otomatis naik (Anggraini 2021).

### **2.1.3.2 Syarat-Syarat Pembuatan Hukum Pajak**

Menurut (Mustaqim 2014) Adapun beberapa persyaratan dalam penciptaan hukum pajak yaitu:

- a. Persyaratan yuridis, menjabarkan guna pemungutan pajak wajib dijamin terdapatnya kepastian hukum (misalnya: kepastian subyek

perpajakan, obyek perpajakan ataupun penyelewengan yang berlangsung, serta lainnya).

- b. Persyaratan keadilan, dimakna pemungutan pajak wajib sifatnya umum, merata serta berdasar kekuatan.
- c. Persyaratan ekonomis, secara ekonomis mampu diterima dimakna pemungutan pajak tak hendak merusak sumber kemakmuran rakyat.
- d. Persyaratan finansial, biaya pemungutan pajak tak diperkenankan lebih banyak totalnya dibanding total penerimaan pajak

Setidaknya, ada delapan peraturan perundang-undangan yang jadi landasan ataupun basis hukum pemungutan perpajakan di Indonesia (Waid 2020), antara lain:

- a. UU No. 13 Tahun 1985 mengenai Bea Materai.
- b. UU No 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. UU No 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. UU No 17 Tahun 2000 mengenai Penghasilan.
- e. UU No 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- f. UU No 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- g. UU No 20 Tahun 2000 mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- h. UU No 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak.

### 2.1.3.3 Indikator Penegakan Hukum

penegakan hukum perpajakan mampu dianggap selaku sebuah usaha dalam menciptakan keinginan hukum yang wajib dijelaskan di UU perpajakan supaya jadi kenyataan. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak sehingga mereka tidak melakukan tindakan penggelapan pajak karena mereka takut terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat terkena sanksi perpajakan yang berupa denda. Pengukuran variabel ini menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian (Khomariyah 2022).

Ini parameter dari Penegakan Hukum Pajak yang hendak dipergunakan yakni (Rusmawati and Wardani 2016) :

- a. Perlakuan adil bagi yang melanggar hukum pajak.
- b. Penegakan hukum pajak tanpa toleransi.
- c. Penganan sanksi sebagai sarana mendidik.
- d. Penerapan sanksi pajak.
- e. Sanksi yang memberatkan.

### 2.1.4 Tax Evasion

#### 2.1.4.1 Definisi Tax Evasion

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja (Safitri 2018). Sedangkan menurut (Supangat and Apandi 2022) *tax evasion* ialah tindakan menyelewengkan UU Pajak, contohnya di SPT total pendapatan yang

lebih rendah dibanding sesungguhnya (*understatement of income*) disatu pihak dan/ataupun melapor komponen yang lebih besar dibanding sesungguhnya (*overstatement of the deductions*) dilain pihaknya. Wujud *tax evasion* yang lebih parah ialah jikalau WP sama sekali tak melapor pendapatannya (*nonreporting of income*).

Tindakan penggelapan perpajakan ialah tindakan yang menyeleweng dari ketentuan pajak, perihal itu hendaknya tak dilaksanakan WP sebab mencakup menyelewengkan ketentuan pajak. Tetapi kenyataannya, tindakan itu masih berlangsung sampai kini serta hendak jadi wajar guna dilaksanakan mengingat tindakan penggelapan perpajakan kebanyakan dilaksanakan atasan, aksi itu hendaknya tak diperkenankan dilaksanakan.

#### **2.1.4.2 Alasan Dilakukan Tax Evasion**

Dibawah sejumlah faktor yang jadi alasan untuk WP guna melaksanakan Tax Evasion (Anggraini 2021), yakni:

- a. Aturan pajak yang berlaku belum mengadaptasikan aturan pajak lain, hingga menjadikan peluang guna melaksanakan tax evasion makin terbuka.

Basisnya, hendaknya aturan pajak tiap tahun wajib dilaksanakan pengevaluasian serta pembenahan supaya selaras bersama kondisi terbaru. Aturan pajak hendaknya wajib merefleksi keadaan yang ada diwarga, supaya bisa mempermudah guna melaksanakan kewajiban pajaknya, hingga perihal itu bisa menurunkan semua wujud kejahatan perpajakan, mencakup *tax evasion*.

- b. Resiko yang didapat lebih kecil serta kegunaan didapat relatif besar  
Aksi

penggelapan perpajakan dianggap memungkinkan terindikasinya relatif minimal, hingga WP mengasumsikan saat dia hendak melaksanakan aksi itu hendak mendapat kegunaan yang jauh lebih besar dibanding risiko yang hendak didapatnya. Hingga perihal itu satu dari amat berlimpah faktor yang memaksakan WP guna beraksi *tax evasion*.

- c. Hukum pajak kemungkinan tak berlaku sepadan guna seluruh *tax payer*.

Ketetapan pajak yang tersedia dianggap tak adil, hingga perihal itu mampu mendorong WP guna melaksanakan *tax evasion*.

- d. Terdapatnya keberagaman dipenyelenggaraan penegakan hukum.

WP merasakan penegakan hukum yang berkaitan bersama tindakan *tax evasion* amat beragam yang kadang kala justru sanksi yang diberi tak selaras bersama tindakan yang sudah dilaksanakan. Hingga perihal itu mampu dipergunakan individu guna melaksanakan *tax evasion*.

#### **2.1.4.3 Dampak Tax Evasion**

Berdasar (Mira and Khalid 2017) akibat dari pengelakan pajak (*Tax Evasion*) yakni:

1. Disektor keuangan.

Tax evasion ialah pusat rugi guna kas negara sebab bisa mengakibatkan ketidakseimbangan antara budgert serta konsekuensi

lainnya berkaitan bersama itu, misalnya peningkatan tarif pajak, kondisi inflasi.dll.

## 2. Disektor ekonomi

Tax evasion amat memberi dampak kompetisi sehat antara pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukabn tax evasion mempergunakan cara menekankan biaya dengan tak wajar. Sehingga perseroan yang menggelapkan pajak mendapat untung yang lebih besar dibanding pengusaha yang jujur.

## 3. Disektor psikologi.

Bila WP terbiasa melaksanakan tax evasion, tersebut sama saja membiasakan guna kerap menyelewengkan UU. Sebab maksud WP guna menggelapkan pajak pastinya guna mencarikan untung yang lebih besar.

Sesuai penjabaran, bisa diambil konklusi pengelakan/penggelapan pajak yang dilaksanakan WP punya konsekuensi yang amat beresiko secara materil serta non materil. Secara materil yakni WP hendak mengasumsikan tindakan tax evasion tersebut hendak membuat untung jangka panjang, namun konsekuensi yang berlangsung bila terungkapnya tindakan tax evasion itu, maka WP hendak membayarkan dengan kerugian berkali lipat diiringi denda serta kurungan pidana dijangka waktu tertentu, ditambahkan lagi bila WP tak punya cukup dana guna menutup denda yang ditetapkan, beberapa aktiva hendak disita serta mampu berefek kepada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.



#### 2.1.4.4 Cara Pencegahan Tax Evasion

Ada sejumlah cara penangkalan yang bisa dijalankan guna mengurangi tindakan tax evasion (Anggraini 2021) yakni

1. Pemeriksaan perpajakan

Bersama terdapatnya pemeriksaan perpajakan yang dilaksanakan dengan profesional, kontinu, beserta berpijakan kepada UU pajak hendak berdampak pada niatan individu saat hendak melakukan aksi ilegal *tax evasion*.

2. Sistem Informasi Pajak

Meskipun semua peraturan tentang ketetapan umum pajak dengan lengkap serta jelas sudah termuat di UU, tetapi pensosialisasiannya wajib kontinu dilaksanakan sebab penyelenggaraannya masih dibutuhkan WP. Perihal itu untuk menambahkan ilmu lebih baik pada WP mengenai kapan mereka hendak menunaikan kewajiban pajaknya. Maka, kami berharap sistem informasi yang tersedia bisa mempermudah tax payer untuk menjalankan pajaknya.

3. Administrasi pemerintah

Perihal itu berhubungan bersama tata cara prosedur pendaftaran WP, penentuan, serta penagihan. Tindakan tax evasion bisa berlangsung bilamana tahap yang diimplementasikan menyukarkan serta tak sistematis guna WP.

4. Mungkininnya ketahuan serta penegakan hukum

Perihal itu berhubungan bersama penegakan hukum perpajakan, makin berlimpah pengungkapan berhubungan bersama aksi tax evasioan

pada publik serta proses tindakan kelanjutannya baik berwujud pelunasan denda ataupun pidana penjara guna pelaku, perihal itu hendak memberi dampak sikap dari WP ataupun calon WP. Hingga berefek kepada niatan WP saat hendak melaksanakan tax evasion hendak kurang.

5. Keadilan yang rata guna semua WP, serta pemakaian uang perpajakan yang dilaksanakan pemerintahan wajib efisien, efektif, serta produktif supaya WP bisa merasa efeknya.

#### **2.1.4.5 Indikator Tax Evasion**

Tax evasion hendak berefek ke semua sektor kehidupan rakyat, di antaranya sektor ekonomi, psikologi, serta keuangan. Tindakan tax evasion ialah sebuah tindakan yang menyelewengkan dari ketetapan pajak, perihal itu tak semestinya guna dilaksanakan WP sebab mencakup aksi yang berseberangan bersama ketetapan pajak (Rahayu 2017). Ini parameter yang dipergunakan pada tax evasion mencakup (Fatimah and Wardani 2017):

- a. Penyampaian SPT tidak dilakukan secara tepat waktu.
- b. Menyalahgunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- c. Penyampaian SPT dilakukan dengan tidak lengkap atau sesuai.
- d. Pajak yang dipungut tidak disetorkan sebagaimana mestinya
- e. Melaporkan penghasilan lebih rendah dan tidak sesuai kenyataan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Guna mendalami pelandasan teoritis serta latarbelakang yang sudah peneliti buat diawalan studi ini, ini studi sebelumnya yang jadi selaku acuan studi.

Studi (Purwanto, Teti Sulaeha 2018) yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* menyatakan, *self assessment system* serta pemeriksaan pajak secara individual ataupun bersamaan berdampak pada *Tax Evasion*. Perihal itu jadi parameter esensialnya Pemeriksaan Pajak secara lebih professional, sesuai standar yang berlaku, menaikkan keahlian Pemeriksa beserta pengimplementasian sanksi lebih tegas serta konsisten selaras UU , hingga ketaatan dilaporan bersama penggapaian realisasi penerimaan perpajakan jadi lebih optimum.

Penelitian (Ayem dan Listiani, 2019) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menyatakan, Sosialisasi pajak, tak berdampak pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan Penegakan hukum (*law enforcement*) berdampak negatif pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (*tax evasion*), dan pada Variabel Sanksi perpajakan berdampak positif pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka penggelapan pajak akan menurun. Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum (*law enforcement*), dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian (Supangat and Apandi 2022) yang berjudul *Whistleblowing System* dan Literasi *Tax Audit* Terhadap Tindakan *Tax Evasion* menyatakan,

*Whistleblowing System* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *Tax Evasion*. Sedangkan untuk variabel Literasi *Tax Audit* mampu memberikan pengaruh negatif terhadap keputusan untuk melakukan tindakan *Tax Evasion*, dan *Whistleblowing System* dan Literasi *Tax Audit* tidak berpengaruh Secara Simultan terhadap *Tax Evasion*. Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa penurunan keinginan responden dalam melakukan tindakan *tax evasion* sudah mampu dicapai dengan hanya mewujudkan tata kelola *whistleblowing system* atau dengan memberikan pemahaman atau literasi mengenai *tax audit* mulai dari tingkat perkuliahan.

Penelitian (Anggraini 2021) berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*” menyatakan, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Artinya meskipun pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh Dirjen pajak tidak menutup kemungkinan bagi Wajib Pajak tetap akan melakukan *tax evasion*, sehingga dapat mengakibatkan tingkat *tax evasion* semakin tinggi, penegakan hukum berdampak positif signifikan pada *tax evasion*, sedangkan pada Sosialisasi pajak berdampak positif signifikan pada *tax evasion*. Pemeriksaan perpajakan, penegakan hukum, serta sosialisasi pajak bersamaan berdampak pada *tax evasion*. Maknanya makin tinggi pemeriksaan perpajakan, penegakan hukum, serta sosialisasi pajak yang dilaksanakan fiskus baik dilaksanakan langsung ataupun tak langsung, maka bisa berdampak pada *tax evasion* hingga hendak berefek kepada turunya kejadian *tax evasion*.

Penelitian (Khomariyah 2022) yang berjudul Pengaruh Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan *Tax Fairness* terhadap *Tax Evasion*

dengan *Tax Morale* sebagai Variabel Moderasi menyatakan, Penegakan hukum berdampak negatif signifikan pada *Tax Evasion*, Capaian studi menandakan makin tinggi penegakan hukum disebuah negara hingga hendak membuat turun kecondongan *tax evasion* yang berlangsung di negara itu. Dan pada Variabel Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Tax Evasion*, semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah. *Tax fairness* berdampak positif serta tidak signifikan pada *Tax Evasion*

Penelitian (Widjaja et al. 2017) yang berjudul Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan pajak di Kota Bitung menyatakan, Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis pertama ditolak, sedangkan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Dan Diskriminasi dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel diskriminasi dan pemeriksaan pajak mampu mempengaruhi penggelapan pajak.

Penelitian (Permatasari 2021) judulnya Pengaruh Pemeriksaan pajak, Keadilan Pajak, *Tax Morale* dan *Crime Preception* Terhadap *Tax Evasion* menyatakan, Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif bersama sikap WP pada *tax evasion*. Dan pada variabel Keadilan Pajak tak berdampak bersama sikap WP pada *tax evasion*. *Tax morale* berdampak negatif bersama sikap WP pada *tax evasion*. Serta untuk variabel *Crime Perception* berdampak positif bersama sikap WP pada *tax evasion*.

Penelitian (Fhyel 2018) judulnya “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak” menyatakan, Keadilan Pajak tak berdampak pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin tinggi ataupun rendahnya tingkatan keadilan perpajakan hingga tak berdampak pada kenaikan ataupun turunnya tingkatan penggelapan pajak. Sistem Perpajakan berdampak negatif signifikan pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin baik sistem perpajakan hingga tingkatan penggelapan pajak hendak makin rendah. Diskriminasi tak berdampak pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin tinggi ataupun rendahnya tingkatan diskriminasi hingga tak berdampak pada kenaikan ataupun turunnya tingkatan penggelapan pajak. Memungkinkan Terdeteksi Kecurangan tak berdampak pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin tinggi ataupun rendahnya memungkinkan terdeteksinya kecurangan hingga tak berdampak pada kenaikan ataupun turunnya tingkatan penggelapan pajak. Pemeriksaan Pajak berdampak negatif signifikan pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin ketat pemeriksaan pajak yang dilaksanakan fiskus maka tingkatan penggelapan pajak hendak makin rendah. Tarif Pajak tak berdampak pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin tinggi ataupun rendahnya tarif pajak hingga tak berdampak pada kenaikan ataupun turunnya tingkatan penggelapan pajak.

Studi (Mira and Khalid 2017) yang berjudul “Pengaruh *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Terhadap *Tax Evasion* Dengan Moralitas Pajak Sebagai Vriabel Moderat Pada KPP Pratama Makassar Utara” Menyatakan, Capaian test hipotesis bersamaan memperlihatkan bersamaan Pengaruh *Self Assesment system*,

Pemeriksaan Pajak beserta Moral Pajak selaku variable moderating berdampak signifikan pada *tax evasion* serta dengan individual dijumpai *Self Assessment system* berdampak negatif serta signifikan pada *tax evasion*, Pemeriksaan Pajak berdampak negatif tak signifikan pada *tax evasion*, serta Moral Pajak memoderasikan *Self Assessment system* pada *tax evasion*, sedang moral pajak tidak memoderasi pemeriksaan pajak pada *tax evasion* di KPP Pratama Makassar Utara.

Studi (Ervana 2019) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten) menyatakan, pemeriksaan pajak tak berdampak pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak. Keadilan pajak berdampak positif signifikan pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak. Variabel tarif pajak tak berdampak pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak, keadilan pajak serta tarif pajak bersamaan berdampak pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Purwanto, Teti Sulaeha 2018)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> menyatakan, <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i> .	<i>self assessment system</i> serta pemeriksaan pajak secara individu ataupun bersamaan berdampak pada <i>Tax Evasion</i>
2	(Ayem and dan, Listiani 2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum ( <i>Law Enforcement</i> ) serta Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak	Sosialisasi pajak, tak berdampak pada persepsi WP tentang penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ), sedangkan

		Mengenai Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).	Penegakan hukum ( <i>law enforcement</i> ) berdampak negatif pada persepsi WP tentang penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ), serta pada Variabel Sanksi perpajakan berdampak positif pada persepsi WP tentang penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ).
3	(Supangat and Apandi 2022)	<i>Whistleblowing System</i> dan Literasi <i>Tax Audit</i> Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> .	<i>Whistleblowing System</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i> . Sedangkan untuk variabel Literasi <i>Tax Audit</i> mampu memberikan pengaruh negatif terhadap keputusan untuk melakukan tindakan <i>Tax Evasion</i> , dan <i>Whistleblowing System</i> dan Literasi <i>Tax Audit</i> tidak berpengaruh secara Simultan pada <i>Tax Evasion</i>
4	(Anggraini 2021)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum serta Sosialisasi Perpajakan Pada <i>Tax Evasion</i> .	Pemeriksaan perpajakan tak berdampak signifikan pada <i>tax evasion</i> . Penegakan hukum berdampak positif signifikan pada <i>tax evasion</i> , sedangkan pada Sosialisasi pajak berdampak positif signifikan pada <i>tax evasion</i> .
5	(Khomariyah 2022)	Pengaruh Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan <i>Tax Fairness</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> dengan <i>Tax</i>	Penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i> . Dan pada Variabel Kemungkinan



		<i>Morale</i> sebagai Variabel Moderasi.	terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i> .
6	(Widjaja et al. 2017)	berjudul Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan pajak di Kota Bitung.	Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis pertama ditolak, sedangkan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Dan Diskriminasi serta pemeriksaan perpajakan secara bersamaan berdampak pada penggelapan pajak.
7	(Permatasari 2021)	Pengaruh Pemeriksaan pajak, Keadilan Pajak, <i>Tax Morale</i> dan <i>Crime Preception</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i> .	Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif bersama sikap WP pada <i>tax evasion</i> . Dan pada variabel Keadilan Pajak tak berdampak bersama WP pada <i>tax evasion</i> . <i>Tax morale</i> berdampak negatif bersama sikap WP pada <i>tax evasion</i> . Serta untuk variabel <i>Crime Perception</i> berdampak positif bersama sikap WP pada <i>tax evasion</i> .
8	(Fhyel 2018)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak.	Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak, Sistem Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan tidak

			berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak, Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
9	(Mira and Khalid 2017)	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> serta Pemeriksaan Pada <i>Tax Evasion</i> Dengan Moralitas Pajak Sebagai Vriabel Moderasi Kepada KPP Pratama Makassar Utara.	Dampak <i>Self Assesment system</i> , Pemeriksaan Pajak beserta Moral Pajak selaku variable moderating berdmapak signifikan pada <i>tax evasion</i> serta secara individual dijumpai <i>Self Assesment system</i> berdampak negatif dan signifikan pada <i>tax evasion</i> , Pemeriksaan Pajak berdampak negatif tak signifikan pada <i>tax evasion</i> , serta Moral Pajak memoderasikan <i>Self Assesment system</i> pada <i>tax evasion</i> , sedang moral pajak tak memoderasikan pemeriksaan pajak pada <i>tax evasion</i>
10	(Ervana 2019)	Penelitian (Ervana 2019) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pramatan Klaten).	pemeriksaan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel tarif pajak tidak

			berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
--	--	--	--

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion

Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 ialah rangkaian aktivitas mengumpulkan serta mengolah data, penjelasan, dan/ataupun bukti yang dilakukan dengan obyektif serta profesional berdasar sebuah standar pemeriksaan guna mengujikan ketaatan penunaian kewajiban pajak dan/ataupun guna maksud lainnya guna melakukan ketetapan aturan perundangan pajak (Supangat and Apandi 2022).

Pada saat ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak diantaranya adalah memanipulasi faktur palsu dan tidak melaporkan SPT. Pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka, bilamana pemeriksaan perpajakan sudah dilakukan secara baik yang selaras bersama ketetapan pajak, maknanya ada kesadaran WP. Jikalau WP sudah sadar kewajibannya terhadap pajaknya hingga hendak otomatis taat terhadap perundangan yang berlaku serta hendak melakukan kewajiban pajak hingga demikian pemeriksaan perpajakan bisa menangkal serta menurunkan berlangsungnya tindakan *Tax Evasion* di Indonesia.


Hingga, bila (Wajib Pajak) WP sudah menjalankan secara baik, maka tingkatan *Tax Evasion* hendak turun (Anggraini 2021). Hal itu selaras bersama studi yang dilaksanakan (Purwanto, Teti Sulaeha 2018) menjabarkan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh pada *Tax Evasion*.

### **2.3.2. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Tax Evasion**

Penegakan hukum ialah pusat dari semua aktivitas kehidupan hukum yang diawali dari perencanaan, pembentuk, penegakan serta evaluasi. Penegakan hukum disektor perpajakan ialah aksi yang dilaksanakan pejabat berkaitan guna menjamin agar WP serta calon WP mencukupi ketetapan perundangan pajak, misalnya melapor SPT, pembukuan, serta informasi lainnya yang relevan, beserta melunasi pajak tepat diwaktunya (Utami 2017).

Bilaman pemerintah bertindak selaku penangkal penjahat serta penghindar pajak guna menghindarkan supaya tak melaksanakan perbuatan *tax evasion* guna maksud apa pun, hingga WP hendak sadar serta peduli hendak peranan penting perpajakan tiada diiringi perbuatan *tax evasion*. Maka, makin tinggi tingkatan penegakan hukum perpajakan (*law enforcement*), makin rendah praktik *tax evasion*. Kebalikannya, makin rendah lembaga penegakan hukum (*law enforcement*), makin tinggi *tax evasion* terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan (Ayem and dan, Listiani 2019) yang menyatakan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Kerangka Pemikiran diciptakan supaya guna mengetahui hubungan diantaranya variable independent yang berwujud pemeriksaan pajak, serta penegakan hukum pada *tax evasion*. Kerangka Pemikiran studi ini bisa diilustrasikan digambar yakni:



**Gambar 2.1** Kerangka Pikiran

### 2.3.3 Hipotesis Penelitian

(Sugiyono 2017) mendefinisikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data maupun kuesioner. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belu jawaban yang empirik. Sesuai penjabaran diatas beserta capaian studi terdahulu yang sudah penulis jabarkan, maka hipotesis yang dipakai ialah:

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

H2 : Penegakan Hukum berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

H3 : Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum secara simultan berpengaruh

Signifikan Terhadap *Tax Evasion*.